

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DI ERA OTONOMI

Roesminingsih

ABSTRAK

Kecenderungan globalisasi dalam perekonomian dunia di satu pihak, dan deregulasi serta debirokratisasi dalam pengelolaan perekonomian nasional di pihak yang lain, telah mendorong kian tajamnya suasana persaingan dalam perekonomian Indonesia. Akibatnya adalah bila semula koperasi sangat diharapkan untuk mengubah sistem perekonomian kini justru koperasilah yang seharusnya mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sistem perekonomian yang terjadi.

Kata Kunci : Pengembangan Koperasi, Era Otonomi Daerah

PENDAHULUAN

Di Indonesia koperasi telah dipilih sebagai suatu strategi pembangunan ekonomi Indonesia, dengan ditetapkannya perundang-undangan tentang koperasi. Meskipun demikian dalam realitas kehidupan perekonomian Indonesia koperasi belum dapat melaksanakan fungsinya secara optimal. Sejarah kelahiran dan berkembangnya koperasi di negara maju (barat) dan negara berkembang memang sangat diametral. Di barat koperasi lahir sebagai gerakan untuk melawan ketidakadilan pasar, oleh karena itu tumbuh dan berkembang dalam suasana persaingan pasar. Bahkan dengan kekuatannya itu koperasi meraih posisi tawar dan kedudukan penting dalam konstelasi kebijakan ekonomi termasuk dalam perundingan internasional. Peraturan perundangan yang mengatur koperasi tumbuh kemudian sebagai tuntutan masyarakat koperasi dalam rangka melindungi dirinya.

Di negara berkembang koperasi dirasa perlu dihadirkan dalam kerangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kesadaran antara kesamaan dan kemuliaan tujuan negara dan gerakan koperasi dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditonjolkan di negara berkembang, baik oleh pemerintah kolonial maupun pemerintahan bangsa sendiri setelah kemerdekaan, berbagai peraturan perundangan yang mengatur koperasi dilahirkan dengan maksud mempercepat pengenalan koperasi dan memberikan arah bagi pengembangan koperasi serta dukungan/perlindungan yang diperlukan.

Memang diakui bahwa dalam kurun waktu 30 tahun terakhir ini pertumbuhan koperasi secara kuantitatif sangat membanggakan, akan tetapi jumlah koperasi yang besar ternyata bukan pertanda bahwa cita-cita untuk menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia telah tercapai.

Salah satu alasan mengapa koperasi belum mencapai tujuannya adalah kita tidak dapat mengharapkan koperasi berhasil dalam suatu perekonomian nasional yang bersifat kapitalis. Bagaimanapun juga kapitalisme adalah musuh bebuyutan koperasi dan pasti akan membunuh koperasi sebelum dapat tumbuh sebagai kekuatan ekonomi yang dapat menyaingi kekuatan ekonomi kapitalis.

Seiring dengan dilaksanakannya otonomi daerah, keberadaan pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Maksud dan tujuan pemberian otonomi daerah secara tegas digariskan dalam GBHN adalah berorientasi pada pembangunan. Adalah kewajiban bagi daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana mencapai kesejahteraan rakyat yang diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pemberian otonomi kepada daerah setidak-tidaknya meliputi 4 aspek yaitu:

1. Dari segi politik adalah untuk mengikutsertakan menyalurkan inspirasi dan aspirasi masyarakat baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung politik dan kebijaksanaan Nasional dalam proses demokrasi.

2. Dari segi manajemen pemerintahan, adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat
3. Dari segi kemasyarakatan untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat dengan melakukan usaha pemberdayaan (*empowement*) masyarakat sehingga masyarakat makin mandiri.
4. Dari segi ekonomi pembangunan, untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang makin meningkat.

Terkait dengan dilaksanakannya otonomi daerah, tersebut kiranya yang perlu dipertanyakan bagaimana eksistensi koperasi, bisakah koperasi tetap eksis?, apa yang harus dilakukan agar koperasi menjadi semakin optimal dalam langkahnya?

KOPERASI DAN DEMOKRASI EKONOMI

Secara teoritis sumber kekuatan koperasi sebagai badan usaha dalam konteks kehidupan perekonomian, dapat dilihat dari kemampuan untuk menciptakan kekuatan monopoli dengan derajat monopoli tertentu. Tetapi ini adalah kekuatan semu dan justru dapat menimbulkan kerugian bagi anggota masyarakat di luar koperasi. Sumber kekuatan lain adalah kemampuan memanfaatkan berbagai potensi external economies yang timbul di sekitar kegiatan ekonomi para anggotanya. Dan kehematan tersebut hanya dapat dinikmati secara

bersama-sama, termasuk dalam hal menghindari diri dari adanya external diseconomies itu.

Perkembangan pemikiran mengenai koperasi dalam beberapa waktu terakhir ini menarik untuk dikaji. Bila dicermati secara teliti, akan tampak dengan jelas betapa perkembangan pemikiran tersebut dipengaruhi oleh dua hal, yaitu (1) amanat konstitusional, dan (2) perubahan lingkungan ekonomi yang sangat cepat sejak dua dasa warsa terakhir ini.

Akibatnya adalah bila semula koperasi sangat diharapkan untuk mengubah sistem perekonomian kini justru koperasilah yang seharusnya mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sistem perekonomian yang terjadi.

Kwik Kian Gie (1994) menyatakan bahwa kata "bangun" seperti yang tercantum pada pasal 33 ayat 1 UUD 1945, sebenarnya lebih tepat diartikan sebagai "jiwa" daripada "bentuk", karena bila koperasi suatu ketika menjadi besar perbedaan antara koperasi dan bentuk perusahaan lainnya cenderung hilang. Pemilahan antara pemilik dan manajemen yang terjadi pada perusahaan (non koperasi) pada akhirnya akan dialami oleh koperasi pula. Dengan kata lain tidak cukup alasan untuk membedakan koperasi dengan perusahaan lainnya.

Demikian pula yang dinyatakan Harahap (1985), bahwa kata bangun sebagaimana dikemukakan pasal 33 ayat 1 UUD 1945 itu, disamping dapat diartikan sebagai "bentuk" dapat pula diartikan sebagai "struktur", "jiwa" dan "semangat". Sehingga walaupun suatu perusahaan tidak

berbentuk koperasi, selama ini pula ia bisa dianggap sejalan dengan amanat pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian, disamping terdapat perusahaan yang memiliki bentuk dan struktur koperasi, ada pula perusahaan yang hanya memiliki strukturnya saja.

Agak berbeda dari dua pemikiran di muka adalah pendapat yang dikemukakan Lumban Tobing dan Hasan Miraza dari Universitas Sumatra Utara (KR, 5 Desember 1987). Menurut Tobing, sebuah perusahaan, apapun bentuknya, sama-sama menghasilkan barang dan menjualnya dengan tujuan meraih keuntungan. Koperasi, sebagai suatu perusahaan, tidak bisa mengelak dari keharusan mencari laba dan menjalankan prinsip-prinsip bisnis. Sedangkan menurut Hasan Miraza, perbedaan koperasi dengan bentuk perusahaan lainnya hanya terletak pada latar belakang dan tujuan. Tapi sebenarnya tidak ada perbedaan sama sekali dalam perilaku sehari-hari.

Bertolak dari pemikiran di muka, dapat dilihat terjadinya semacam **pergeseran pemikiran** mengenai pengertian dan peran koperasi dalam sistem perekonomian Indonesia. Bila semula koperasi sangat dinyakini sebagai bentuk perusahaan alternatif, sehingga ditetapkan sebagai "bangun perusahaan yang sesuai", maka pemikiran-pemikiran di atas tampaknya cenderung menganggap **tidak ada** perbedaan mendasar antara koperasi dengan bentuk-bentuk lain perusahaan.

Penggabungan koperasi bersama-sama dengan bentuk-bentuk perusahaan lainnya dalam Kamar Dagang dan Industri

beberapa waktu lalu mempertegas terjadinya pergeseran pemikiran tersebut. Sehingga, sewajarnya bila dipertanyakan kembali, jika ada, perbedaan mendasar antara koperasi dengan bentuk perusahaan lain. Sebab, jika memang tidak ada, banyak hal yang berhubungan dengan koperasi perlu ditinjau kembali.

PERMASALAHAN DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI

Sebagaimana diketahui, kecenderungan globalisasi dalam perekonomian dunia di satu pihak, dan deregulasi serta debirokratisasi dalam pengelolaan perekonomian nasional di pihak yang lain, telah mendorong kian tajamnya suasana persaingan dalam perekonomian Indonesia. Selaku pelaku ekonomi yang diyakini sesuai dengan cita-cita pasal 33 UUD 1945, tidak dapat tidak koperasi harus siap untuk bertarung dalam suasana penuh kompetisi itu.

Untuk mengantisipasi peluang dan tantangan masa depan koperasi itulah antara lain penggantian UU No. 12/1967 dirasakan sangat mendesak. Sebagaimana dikemukakan dalam klausul UU No. 25/1992 itu, salah satu alasan yang mendasari penyusunannya adalah karena, "UU No. 12/1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian dirasakan **sudah tidak sesuai lagi** dengan keadaan, kebutuhan, dan usaha gerakan koperasi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya dewasa ini ataupun di masa yang akan datang."

Selain itu, sesuai dengan gagasan pokok yang dikemukakan dalam UU itu, Departemen Koperasi juga berhasil menunjukkan sikap responsifnya terhadap peluang dan tantangan yang dihadapi koperasi dalam percaturan perekonomian Indonesia di masa depan. UU No. 25 / 1992 akhirnya berhasil juga diluncurkan oleh pemerintah. Lepas dari berbagai kontroversi yang menyertai proses pembahasan RUU itu, keberhasilan Departemen Koperasi dalam menggolkan UU tersebut tetap merupakan suatu prestasi yang patut diberi acungan jempol. Dengan golnya UU itu, setidaknya Departemen Koperasi telah berhasil menunjukkan tekadnya untuk terus menumbuhkan kembangkan koperasi di Indonesia.

Kiranya perlu dikaji lebih jauh adalah **keberatan** sementara pihak terhadap beberapa gagasan pokok yang disodorkan oleh UU itu. Salah satu diantaranya adalah mengenai **penyebutan koperasi sebagai badan usaha**. Kritik yang paling keras terhadap hal ini antara lain dikemukakan oleh Mubyarto.

Dalam makalah yang disajikannya pada Seminar Penyusunan Jakarta Koperasi dalam PJPT II, di Fakultas Ekonomi UGM, Mubyarto (1988) secara tandas menyatakan bahwa penyebutan koperasi sebagai usaha adalah sesuatu yang salah kaprah dan naif. Sebagaimana dikatakannya, "Kekeliruan menganggap koperasi sebagai semata-mata unit usaha adalah meremehkan kepentingan ekonomi akan cenderung "meninggalkan" anggota-anggotanya demi pengejaran ukuran-ukuran bisnis lainnya" anggota-anggotanya

demis pengejaran ukuran-ukuran bisnis seperti laba, omset, dan ukuran-ukuran bisnis lainnya.”

Keberatan Mubyarto terhadap penyebutan koperasi sebagai badan usaha itu jelas berangkat dari **kekhawatiran akan terhapusnya watak sosial** dari tubuh koperasi. Padahal, UU No. 12/1967 yang menjadi pegangan selama hampir 25 tahun, secara tegas mendefinisikan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial. Dalam lingkup yang lebih luas, penyebaran ide bahwa koperasi adalah organisasi ekonomi yang berwatak sosial sudah melekat pula dalam persepsi masyarakat. Kiranya perlu dijernihkan mengenai penjabaran watak sosial koperasi itu. Dalam pandangan Mubyarto, watak sosial koperasi itu harus dituangkan dalam bentuk pengerahan usaha-usaha koperasi bagi **semata kepentingan para anggotanya**.

Dalam persepsi Mubyarto, koperasi tampaknya lebih dipahami sebagai **asosiasi** daripada sebagai **sebuah perusahaan**. Yang agak melemah Mubyarto, dalam hal ini adalah adanya fakta bahwa **pasal 33 UUD 1945** sendiri, menyebut koperasi sebagai **bangun perusahaan**. Sebagai suatu bentuk perusahaan, koperasi tentu berhak untuk melipat gandakan kapitalnya, yaitu dalam rangka bersaing dengan bentuk-bentuk perusahaan yang lain.

Bila demikian, bagaimanakah sebenarnya bentuk penjabaran watak sosial koperasi itu? Jawabannya terletak pada **prinsip-prinsip koperasi**. Didalam prinsip-prinsip koperasi antara lain dinyatakan bahwa **keanggotaan** koperasi bersifat

sukarela dan terbuka, hak suara anggota didasarkan atas prinsip satu orang satu suara, dan pembagian keuntungan tidak didasarkan atas besarnya modal melainkan atas dasar besarnya jasa.

Melalui penyelenggaraan prinsip-prinsip itulah sebenarnya koperasi menuangkan watak sosialnya. Perlu ditambahkan, berbeda dari perusahaan yang tidak berbentuk koperasi, segala keuntungan koperasi pada akhirnya adalah **milik seluruh anggota** itu juga. Pada perusahaan yang tidak berbentuk koperasi, keuntungan perusahaan hanya dinikmati oleh segelintir orang yang menjadi pemilik perusahaan itu

PERANAN PEMERINTAH

Hal ini juga banyak mendapat sorotan dalam proses pembahasan UU No. 25/1992 adalah soal peranan pemerintah dalam pembinaan koperasi. Sementara pihak berpendapat bahwa salah satu penyebab lambannya perkembangan koperasi selama ini karena adanya campur tangan Departemen Koperasi yang **cenderung berlebihan**. Akibatnya koperasi tidak hanya menjadi sangat tergantung kepada pemerintah, bahkan lebih terkesan **sebagai lembaga pemerintah** daripada sebagai sebuah perusahaan otonom.

Bertolak dari anggapan demikianlah antara lain mengapa Thobby Mutis sampai pada kesimpulan perlu dibubarkannya Departemen Koperasi. Pernyataan yang berujung pada dibebaskan tugasannya Mutis dari jabatan sebagai kepala Litbang Dekopin itu, tentunya tidak tanpa dasar. Yang perlu dipertimbangkan adalah, adanya

pendekatan tiga tahap yang ditempuh oleh Departemen Koperasi dalam membina koperasi.

Ketiga tahap itu adalah: **tahap ofisialisasi, tahap deofisialisasi, dan tahap otonomi**. Ketiga pendekatan itu dipakai secara bervariasi sesuai dengan tingkat perkembangan masing-masing koperasi.

Bagi koperasi yang berada pada **tahap awal** perkembangannya, pendekatan pembinaan yang dipakai adalah pendekatan **ofisialisasi**. Bagi koperasi yang telah memasuki **tahap perkembangan lanjut**, pendekatan **deofisialisasi**. Akhirnya, bagi koperasi yang **sudah siap** untuk beroperasi secara mandiri, pendekatan yang dipakai adalah berupa pemberian **otonomi**.

Yang jadi pertanyaan, bukanlah kegiatan pembinaan itu dapat diserahkan kepada lembaga lain, baik kepada lembaga non pemerintah seperti Dekopin, atau kepada berbagai departemen teknis terkait sesuai dengan bidang kegiatan masing-masing koperasi?

Pelimpahan kegiatan pembinaan koperasi kepada Dekopin jelas tidak hanya menyangkut kesediaan pemerintah, tapi juga menyangkut kesiapan Dekopin. Sedangkan pelimpahan kegiatan pembinaan koperasi kepada berbagai departemen teknis terkait, tidak hanya menuntut dilakukannya perombakan besar-besaran dalam struktur pemerintah, tapi juga menyangkut pertimbangan efisiensi dan efektifitas kegiatan pembinaan itu.

Tapi persoalannya memang tidak sesederhana itu. Sebagai wadah penggalang kekuatan ekonomi rakyat, koperasi memang

memiliki karakter yang tergolong cukup unik. Baik dilihat dari segi sejarah kelahirannya, maupun dari segi perjalanan sejarahnya dalam perekonomian Indonesia, koperasi memiliki potensi yang sangat besar untuk berfungsi dan atau difungsikan sebagai gerakan politik. Sementara itu, keberpihakan konstitusi secara terbuka terhadap koperasi, jelas merupakan ancaman yang cukup serius bagi perusahaan-perusahaan non-koperasi.

Padahal, strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi yang diterapkan pemerintah sejak tahun 1967 mengarah pada pemberian peluang seluas-luasnya kepada para investor swasta, asing dan domestik, untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sekitar enam atau tujuh tahun yang lalu, kekhawatiran para investor swasta terhadap akan dikoperasikannya perekonomian Indonesia ini pernah muncul kepermukaannya. Hal yang demikian itu tentu tidak diinginkan oleh pemerintah.

Betapun, sebagai amanat konstitusi, koperasi tetap wajib dikembangkan. Tapi dalam rangka mengamankan strategi dan kebijakan pembangunan ekonominya, pemerintah merasa perlu untuk mengendalikan dan mengarahkan perkembangan koperasi. Untuk keperluan terakhir inilah antara lain diperlukan suatu departemen khusus dalam pembinaan koperasi. Dengan kata lain, keterlibatan Departemen Koperasi dalam proses pengembangan koperasi tidak dapat hanya dilihat secara ideal-konstitusional, tapi harus dilihat pula pertimbangan-pertimbangan ekonomi-politisinya. Koperasi tidak hanya merupakan satu-satunya bentuk

perusahaan yang secara eksplisit dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di Indonesia. Ia juga merupakan ruh yang harus menjiwai susunan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Sebagaimana dikemukakan secara tegas oleh penjelasan pasal 33 UUD 1945, " Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Karena itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi."

Implementasi undang-undang otonomi daerah, akan memberikan dampak positif bagi koperasi dalam hal alokasi sumber daya alam dan pelayanan pembinaan lainnya. Namun koperasi akan semakin menghadapi masalah yang lebih intensif dengan pemerintah daerah dalam bentuk penempatan lokasi investasi dan skala kegiatan koperasi. Karena azas efisiensi akan mendesak koperasi untuk membangun jaringan yang luas dan mungkin melampaui batas daerah otonom. Peranan advokasi oleh gerakan koperasi untuk memberikan orientasi kepada pemerintah di daerah semakin penting. Dengan demikian peranan pemerintah di tingkat propinsi yang diserahi tugas untuk pengembangan koperasi harus mampu menjalankan fungsi intermediasi semacam ini. Mungkin juga dalam hal lain yang berkaitan dengan pemanfaatan infrastruktur daerah yang semula menjadi kewenangan pusat.

Peranan pengembangan sistem lembaga keuangan koperasi di tingkat Kabupaten / Kota sebagai daerah otonomi menjadi sangat penting. Lembaga keuangan koperasi yang kokoh di daerah otonom akan dapat menjangkau lapisan bawah dari ekonomi rakyat. Disamping itu juga akan mampu berperan menahan arus keluar sumber keuangan daerah. Berbagai studi menunjukkan bahwa lembaga keuangan yang berbasis daerah akan lebih mampu menahan arus kapital keluar.

Dukungan yang diperlukan bagi koperasi untuk menghadapi berbagai rasionalisasi adalah keberadaan lembaga jaminan kredit bagi koperasi dan usaha kecil di daerah. Dengan demikian kehadiran lembaga jaminan akan menjadi elemen terpenting untuk percepatan perkembangan koperasi di daerah. Lembaga jaminan kredit yang dapat dikembangkan Pemerintah Daerah akan dapat mendesentralisasi pengembangan ekonomi rakyat dan dalam jangka panjang akan menumbuhkan kemandirian daerah untuk mengarahkan aliran uang di masing-masing daerah. Dalam jangka menengah koperasi juga perlu memikirkan asuransi bagi para penabung

Tapi bila diperhatikan perkembangan perekonomian Indonesia selama 30 tahun belakangan ini, kinerja koperasi tampaknya makin jauh tertinggal. Sumbangan koperasi terhadap PDB cenderung jalan di tempat bahkan, keberadaannya sebagai gerakan ekonomi rakyat pun makin sering dilupakan. Hal sebaliknya justru dialami oleh perusahaan konglomerasi.

Perusahaan jenis ini tumbuh seperti jamur di musim hujan. Menurut perkiraan nilai usaha 10 konglomerat terbesar tahun 1993 hampir mencapai Rp. 50 Triliun. Jumlah itu jelas sangat besar bila dibandingkan dengan nilai usaha seluruh koperasi tahun itu yang hanya sebesar Rp. 9,5 triliun.

Keterbelakangan koperasi tersebut tentu bukan tanpa sebab. Bila ditelusuri berdasarkan sumbernya maka sumber keterbelakangan koperasi tersebut dapat ditelusuri baik pada kondisi internal maupun eksternak koperasi. Penyebab **keterbelakangan koperasi secara internal** disebabkan oleh tiga aspek yaitu: **kelembagaan, kualitas SDM, dan permodalan**. Sedangkan secara **eksternal** disebabkan oleh: kondisi **ekonomi dan politik** yang kurang kondusif bagi perkembangan koperasi.

Guna mempercepat perkembangan koperasi di masa depan, maka berbagai langkah kreatif dan inovatif untuk menanggulangi penyebab keterbelakangan itu perlu segera mendapat perhatian.

a. Aspek Kelembagaan

Masalah serius yang perlu mendapat perhatian sehubungan dengan tatanan kelembagaan koperasi adalah **ketidakjelasan pembagian wewenang** antara berbagai kelengkapan organisasi koperasi dalam garis besarnya terdiri atas fungsi pengurus, pengawas, manajer serta karyawan.

Dalam praktek yang ada selama ini, pelaksana fungsi pokok organisasi

cenderung **tumpang tindih**. Dalam kaitannya dengan fungsi manajerial misalnya, walaupun secara yuridis keberadaan manajer dalam struktur kelembagaan koperasi dinyatakan sebagai pembantu pengurus (UU No. 25 Tahun 1992), namun manajer sebenarnya dapat diberi wewenang yang lebih luas. Dengan sijn pengurus, manajer sebenarnya dapat mengambil alih semua fungsi yang kini dijalankan oleh pengurus. Untuk itu koperasi dapat belajar dari PT (perseroan terbatas), yaitu membagi secara tegas antara fungsi dewan komisaris dengan fungsi dewan direktur.

Kekhawatiran yang muncul sehubungan dengan pelimpahan wewenang kepada manajer ini biasanya adalah pada aspek pengawasannya. Artinya, sebagai pembantu pengurus, para manajer koperasi pada umumnya belum mendapat pelimpahan wewenang yang proposional sesuai dengan kecakapan yang mereka miliki. Di satu pihak, para pengurus koperasi cenderung memiliki keinginan yang sangat kuat untuk terlibat dalam pengelolaan koperasi sehari-hari. Sedangkan di pihak lain, para manajer koperasi kadang-kadang menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya, untuk memperkaya dirinya sendiri.

Namun penyalahgunaan wewenang oleh para manajer koperasi itu sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya para pengawas koperasi dapat mengemban fungsinya dengan baik. Tapi disinilah letak masalahnya. Karena fungsi kepengawasan menuntut kecakapan keprofesionalan, tidak banyak koperasi mampu memenuhi

persyaratan itu, selain para manajer perlu mendapat kepercayaan yang lebih luas dari pengurus, mungkin ada baiknya bila fungsi pengawas koperasi dihapuskan saja dan diserahkan Jasa Audit..

b. Sumberdaya Manusia

Masalah sumberdaya manusia merupakan masalah yang cukup dilematis bagi hampir semua koperasi. Sebagai suatu badan usaha yang berbasis pada masyarakat golongan ekonomi lemah, keterbelakangan sumber daya manusia merupakan masalah yang lumrah bagi setiap koperasi. Andaiapun koperasi mencoba menarik tenaga-tenaga profesional dari luar anggotanya, namun karena keterbatasan sumber daya, kemampuan koperasi untuk menarik tenaga-tenaga profesional terbaik cenderung sangat terbatas.

Sehubungan dengan itu, selama ini sebenarnya telah cukup banyak langkah yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengembangkan sumberdaya manusia koperasi melalui pendidikan formal. Langkah itu tampaknya masih jauh dari cukup. Untuk mendukung langkah tersebut, pengikutsertaan perguruan tinggi umum nonkoperasi rasanya layak dipertimbangkan.

Selama ini, perguruan tinggi umum non koperasi memang telah berperan dalam melakukan penelitian koperasi. Namun peran yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi umum non koperasi sebenarnya tidak hanya sebatas itu. Ia dapat berperan dalam mengembangkan sumber daya manusia koperasi. Untuk itu, **kualitas pengajaran mata kuliah perkoperasian** pada perguruan

tinggi umum non koperasi perlu ditingkatkan. Baik melalui pengembangan kurikulum mata kuliah perkoperasian, penulisan bahan ajar, maupun melalui peningkatan kuantitas dan kualitas dosen pengajarnya.

c. Permodalan dan Lingkungan

Terkait dengan persoalan permodalan dan lingkungan eksternal koperasi, salah satu masalah serius yang perlu mendapat perhatian adalah soal terbatasnya jumlah kredit yang dialokasikan untuk sektor koperasi.

Hal ini tentu berhubungan dengan **meluasnya praktek kolusi antar sektor perbankan dengan perusahaan konglomerasi**. Kolusi yang berkaitan dengan penyalahgunaan uang negara itu telah menyebabkan terkonsentrasinya penyaluran modal kepada segelintir perusahaan konglomerasi. Dan menyebabkan makin sempitnya ruang gerak yang tersedia bagi koperasi untuk mengembangkan usahanya.

Untuk mengatasi persoalan itu, dilakukannya upaya serius untuk menehatkan kondisi keuangan dan perbankan nasional jelas sangat diharapkan. Selain itu, **pemberian kemudahan pada koperasi** untuk memperoleh kredit, baik dengan **menghilangkan persyaratan agunan dan tingkat suku bunga yang rendah**, selayaknya dipertimbangkan.

Hanya dengan kondisi keuangan dan perbankan yang sehat itulah distribusi modal dapat lebih diratakan. Dengan lebih meratanya distribusi modal, maka akan terbuka ruang yang lebih besar bagi koperasi

untuk mengejar ketertinggalannya, guna mengurangi makin tajamnya kesenjangan perekonomian Indonesia.

E. Penutup

Kecenderungan globalisasi dalam perekonomian dunia di satu pihak, dan deregulasi serta debirokratisasi dalam pengelolaan perekonomian nasional di pihak yang lain, telah mendorong kian tajamnya suasana persaingan dalam perekonomian Indonesia. Akibatnya adalah bila semula koperasi sangat diharapkan untuk mengubah sistem perekonomian kini justru koperasilah yang seharusnya mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sistem perekonomian yang terjadi.

Dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan koperasi, maka pemerintah (daerah) harus mampu :

1. Menyediakan kesempatan usaha beserta penyediaan bantuan fasilitas permodalan dengan syarat yang memadai, guna penyediaan sarana produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil. Dengan langkah ini diharapkan koperasi akan dapat meningkatkan dan memperluas kegiatan usahanya dalam menangani berbagai sektor (koperasi terpadu).
2. Sehubungan dengan pemberian kesempatan usaha, secara bersamaan ditempuh pula langkah-langkah guna memberikan kepastian usaha dalam bentuk jaminan pasar dan jaminan harga.
3. Pemupukan modal melalui simpanan wajib dan sukarela perlu ditingkatkan.
4. Pencangkokan manajemen kearah pembentukan profesionalisasi kerja.
5. Mengintegrasikan kegiatan usaha ke dalam suatu kegiatan perekonomian di daerah (masyarakat)

DAFTAR PUSTAKA

- Baswir, Revrison, 1997. *Agenda Ekonomi Kerakyatan*. Pustaka Pelajar Yogyakarta
- Harahap, Pontan Arif, 1985, *Landasan Yuridis Sistem Ekonomi Pancasila*, dalam buku: *Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi*. UI. Press, Jakarta
- Lumban Tobing dan Hasan Miraza "Beda Koperasi dan Perusahaan" (KR, 5 Desember 1987).
- Kwik, K.G., 1994, *Analisis Ekonomi Politik Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama & STIE IBII, Jakarta.
- Mubyarto, 1988, *Sistem dan Moral Ekonomi Pancasila*, LP3ES, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang *Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah*
- Republik Indonesia, 1992. UU No 25 tahun 1992 *Tentang Pokok-pokok Perkoperasian*
- Wibisono, Christianto, 1995. *Perkembangan Mutakhir Konglomerat Indonesia*, dalam *warta ekonomi* No 48 Tahun VI
- Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 1967, tentang, Pokok-Pokok Perkoperasian*, Diterbitkan: Departemen Koperasi, 1985.